



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET**  
**KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**  
**NOMOR : 188 / 31 / Kept / 403.410.14 / 2024**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS PPKBD DAN SUB PPKBD**  
**DESA DUWET**  
**KEPALA DESA DUWET**

**Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa Duwet dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan Lembaga Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan

Bahwa untuk membantu tugas – tugas dari Dinas BKKBN Kabupaten Magetan dalam hal menangani kesehatan ibu hamil dan anak di tingkat Desa Duwet,

b. Kecamatan Bendo, perlu menetapkan susunan Pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet

c. Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587 );

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Meperhatikan : Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 2 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, tentang penetapan pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet Periode 2008 – 2013 Dengan ucapan terima kasih atas kesedian, pengabdian dan jasa – jasanya yang telah disumbangkan kepada Desa

KEDUA : Mengangkat anggota pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet Periode 2019 - 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Duwet ini maka Keputusan Kepala Desa Duwet tanggal 02 januari 2024 Nomor 188 / 16 / Kept / 403.415.14 / 2024 tentang pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet Tahun 2015 – 2019 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 02 Januari 2024



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA : DUWET  
NOMOR : 188 / 31 / Kept / 403.410.14 / 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS PPKBD DAN SUB PPKBD  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

1. Pelindung : AGUNG SUGIARNO( Kades )
2. Penasehat : SUKADI (BPD)
3. Pembina I : Ny. Sri Partiyah ( Bidan Desa )  
Pembina II : Ny. Sri Sumarni ( Perawat Desa )
4. PPKBD : Ny. Sri Untari
5. Sub PPKBD : 1. Ny. Erwin Riyanti  
2. Ny. Tanti Haryani  
3. Ny. Porwaningsih  
4. Ny. Ponti Patmoria

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PPKBD DESA DUWET KECAMATAN BENDO  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	PPKBD	Penerimaan
1	Sri Untari	Desa Duwet	450.000,00

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM SUB SUB PPKBD DESA DUWET KECAMATAN  
BENDO KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	SUB PPKBD	Penerimaan
1	Sri wahyuni	Desa Duwet	400.000,00
2	Tanti Haryani	Desa Duwet	400.000,00
3	Purwaningsih	Desa Duwet	400.000,00
4	Ponti P	Desa Duwet	400.000,00

